Nama : Yulius Parlindungan Situmorang

NPM : 2012011013

Mata Kuliah : Bahasa Indonesia

Dosen : Atik Kartika, S.Pd., M.Pd.

Judul : Penyelesaian dan Pencegahan Secara Hukum dalam Kasus Pemalsuan Sertifikat Tanah di Indonesia

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan tanah merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia, sebab disitulah manusia melakukan segala kegiatannya, mulai dari kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Tanah yang merupakan benda mati menjadi sangat bernilai, hal tersebut dipengaruhi oleh; lokasi tanah yang strategis, terletak di kawasan padat penduduk, dan lain sebagainya. Bahkan, kebernilaian dari sebuah tanah dapat membuat konflik berkepanjangan yang terjadi di masyarakat dan tidak menutup kemungkinan konflik terkait tanah dapat terjadi dengan keluarga sendiri.

Bernilainya tanah menjadi alasan dasar mengapa kasus pemalsuan sertifikat tanah di Indonesia marak terjadi, mulai dari perkampungan sampai perkotaan. Pemalsuan sertifikat tanah menjadi peringatan bagi pemerintah, sebab di dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 Ayat 1 yang berbunyi, Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dari UU tersebut kita perlu menyorot kalimat kepastian hukum, sebab masyarakat menjadi tidak tenang dalam kepastian hukum terkait pendataan tanah yang dilakukan oleh pemerintah, karena masyarakat berpikir akan proses pendataan pemerintah bisa saja ternyata palsu dan sertifikat tanah yang diterbikan juga ternyata palsu.

Berdasarkan Pasal 32 PP Pendaftaran Tanah, “ bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”. Dari PP tersebut dapat kita ketahui bersama bahwa sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti yang kuat sebagai alat pembuktian secara fisik dan yuridis. Berdasarkan uraian diatas penulis membuat karya tulis ilmiah tentang penyelesaian dan pencegahan secara hukum dalam kasus pemalsuan sertifikat tanah di Indonesia, kiranya penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam mencegah mereka terjerat kasus pemalsuan sertifikat tanah dan dapat mengetahui cara penyelesaiannya apabila pembaca sedang mengalami kasus pemalsuan sertifikat tanah.

Daftar Pustaka :

<https://ngada.org/uu5-1960bt.htm>

(Diakses tanggal 22 Desember 2020, pukul 16:09)

[https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt518b9e0d8a7a8/tentang-sertifikat hak-atas-tanah-dan-sertifikat-hak-tanggungan/](https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt518b9e0d8a7a8/tentang-sertifikat%20hak-atas-tanah-dan-sertifikat-hak-tanggungan/)

(Diakses tanggal 22 Desember 2020, pukul 23:36)